

**PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG BAHAYA DARI  
PERNIKAHAN DINI**

**Abdullah Khanif<sup>1\*</sup>, Beny Arihakam<sup>2</sup>, M. Khafid Ramadhan, Annisa' Rohmatin  
Nusula<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia, email: [khanif@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:khanif@lecturer.uluwiyah.ac.id)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia, email: [beny@lecturer.uluwiyah.ac.id](mailto:beny@lecturer.uluwiyah.ac.id)

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia, email: [202020010101995@student.uluwiyah.ac.id](mailto:202020010101995@student.uluwiyah.ac.id)

<sup>4</sup> Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, Indonesia, email: [20202001260196@student.uluwiyah.ac.id](mailto:20202001260196@student.uluwiyah.ac.id)

\*Korespondenpenulis

**Info Artikel**

**Diajukan: 20 November 2024**  
**Diterima: 25 November 2024**  
**Diterbitkan: 30 November  
2024**

**Kata Kunci:**  
Pernikahan Dini, Kesiapan  
Kesehatan Mental

**Lisensi:**  
cc-by-sa

**Abstrak**

Dampak dari pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk kesehatan fisik dan mental. dalam hal kesehatan fisik, risiko kehamilan pada usia dini cukup besar, yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya. sedangkan dalam hal kesehatan mental, ketidaksiapan mental dalam menghadapi persoalan dalam pernikahan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Desa Kutoporong terletak di wilayah perkotaan yang memiliki kehidupan remaja perkotaan yang cenderung bebas dalam pergaulan. Kegiatan PKM ini dilakukan sebagai Upaya edukasi dan pendampingan masyarakat agar memiliki wawasan yang cukup mengenai dampak Kesehatan mental dalam pernikahan dini. Kegiatan pendampingan ini menggunakan metode sosialisasi, ceramah dan dialog, dengan diadakannya agenda ini diharapkan remaja dan orang tua mampu menerapkan ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri sehingga jumlah remaja yang ingin melakukan pernikahan dini berkurang dan orang tuapun mementingkan pendidikan tinggi untuk anaknya

**1. PENDAHULUAN.**

Di era zaman sekarang banyak terjadinya pernikahan diusia dini dikarenakan pergaulan bebas dan masalah ekonomi. Terutama di Negara Indonesia, sesuai data yang disampaikan oleh Bupati Mojokerto, bahwasannya Pernikahan anak usia dini di Indonesia menempati urutan tertinggi ke-8 didunia. 1 dari 9 perempuan umur 20-24 tahun yang menikah di bawah usia 18 tahun sebesar 11,2%, serta 1 dari 100 laki-laki umur 20-24 yang juga menikah sebelum 18 tahun sebesar 1,06%. Pernikahan yang dilaksanakn sebelum usia yang diizinkan, harus melalui dispensasi nikah. Kabupaten Mojokerto menurut data pada tahun 2024 ini yang telah mencatatkan 182 remaja Kabupaten Mojokerto menikah di usia muda, atau setara 26 pasangan di bawah 19 tahun memutuskan menikah setiap bulannya. Dari angka itu, Kecamatan Ngoro menjadi daerah dengan pernikahan dini tertinggi, yakni sebanyak 20 remaja yang telah menikah muda. Disusul Pacet 16 remaja, dan Puri mencapai 14 remaja. Konstruk social masyarakat Kecamatan Ngoro yang berdekatan dengan lingkungan industri dan Kecamatan Bangsal yang juga berdekatan dengan kawasan industri, tentu memiliki kecenderungan yang sama, adapun Kecamatan Puri dan Kecamatan Bangsal adalah dua kecamatan yang berhimpitan. Hal ini tentunya beririsan dengan kehidupan remaja di Kecamatan Bangsal.

Pernikahan ialah rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan. sebagai akibatnya akan menjadi keluarga yang sakinah. Selain itu,

pernikahan juga merupakan lambang dari suatu perjanjian yang melibatkan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian ini tidak hanya berlaku untuk kedua individu yang menikah, tetapi juga memperkuat hubungan antara kedua keluarga yang terlibat. Dalam pernikahan, kedua belah pihak menyepakati untuk saling menghormati, mendukung, dan melindungi satu sama lain. Mereka memiliki hak untuk saling mencintai, memahami, dan merawat satu sama lain dalam keadaan suka maupun duka.<sup>1</sup>

Bila keluarga tenteram dan damai, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik juga. kebalikannya Jika keadaan rumah tangga sudah berantakan, kontribusi kepada warga juga akan terganggu, disebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. jika terus berlanjut menjadi masalah sosial yang berdampak kualitas suatu bangsa akan menurun.

Penikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. Pada hakekatnya perkawinan berusaha untuk menciptakan keluarga bahagia yang dapat membahagiakan satu sama lain. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang harmonis, kesiapan dan kemampuan jasmani dan rohani. diwajibkan untuk menikah. berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, berbahagia dan selama-lamanya. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan apa yang disebut ikatan formal, ikatan lahir adalah ikatan yang terlihat.

Pernikahan dini sangat rentan perceraian.<sup>2</sup> Jika kita melihat fakta pernikahan pascahamil: Jumlah terus bertambah, banyak menimpa anak-anak sekolah SD (SD), Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama), Sekolah Menengah Atas (Sekolah Menengan Atas). Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan persoalan sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi keluarga pelaku (suami), pernikahan pengecualian hanya jadi upaya lari dari jeratan hukum. Bagi keluarga korban (wanita), pernikahan dini merupakan upaya untuk menutupi aib keluarga. Dan 80 % kejahatan seksual yang menimpa anak-anak berakhir secara kekeluargaan tanpa ada proses hukum.

Sementara itu, pernikahan yang terlalu muda sangat berdampak pada ekonomi rendah yang memaksa mereka untuk bekerja serabutan hingga

---

<sup>1</sup> Wafi, U. R., Atika, N., & Baidlowi, B. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Upaya Preventive Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Desa Segobang. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 3(2), 191-200.

<sup>2</sup> Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 814–820. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278>

akhirnya terjerumus dalam ruang kemiskinan.<sup>3</sup> Dampak lainnya cukup berbahaya untuk seorang wanita dan laki-laki yang melakukan pernikahan dini antara lain mulai dari segi kesehatan, mental, dan psikologi. Walaupun terdapat beberapa dampak positif, namun tidak seimbang dengan banyaknya dampak negatif. Karena pernikahan dini sendiri bisa terjadi sebab berbagai alasan seperti tidak di sengaja atau tidak direncanakan.

Beberapa dampak negatif yang signifikan mengenai pernikahan dini dari sisi psikologi yang kami rangkum dari beberapa penelitian adalah sebagai berikut:<sup>4</sup> Pertama, tercurinya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua.

Kedua, Neoritis Depresi merupakan dalam tingkatan berat depresi sebab pernikahan dini bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang tidak sama. Untuk kepribadian introvert atau tertutup, maka membentuk orang tersebut lebih menarik diri asal pergaulan, lebih pendiam, tidak ingin bergaul bahkan sampai menjadi orang schizoprenia atau dikenal juga dengan gila.

Ketiga, timbul permasalahan berujung perceraian. Dunia remaja yang sebenarnya masih disibukkan dengan menata hidup serta diri sebenarnya membentuk seorang remaja tidak siap untuk sebuah perubahan dalam pernikahan dini. Ditinjau dari segi positif, ia akan mencoba serta berusaha untuk bisa bertanggung jawab dari perbuatannya, namun kestabilan emosi yang baru bisa dibentuk pada usia 24 tahun<sup>5</sup> dimana seorang sudah dikatakan dewasa mengakibatkan seorang remaja yang melakukan pernikahan dini masih terbilang labil untuk mengendalikan emosi sehingga konflik tidak mampu diselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian dan akan banyak akibat perceraian bagi anak wanita.

Keempat, Pendidikan Terhambat<sup>6</sup> seperti yang kita ketahui jika seorang melakukan pernikahan pada usia muda, maka tentu akan berdampak pada urusan pendidikan. Sebagai contoh, jika seorang remaja berkeinginan untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi, maka tidak bisa tercapai karena motivasi belajar yang dimiliki mulai menurun karena sudah terlalu banyak tugas yang harus dilakukan semenjak menjalani pernikahan sebagai akibatnya proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan.

---

<sup>3</sup> Salsabila, B. A. (2024). PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN REMBANG. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(2), 258-265.

<sup>4</sup> Ruri Maiseptya Sari, Yulita Elvira Silviani, & Gatot Supriyanto. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019. *Nursing Inside Community*, 2(2), 51-58. Retrieved from <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/nic/article/view/5>

<sup>5</sup> Permulaan masa dewasa pada individu yaitu pada umur 21 tahun yang biasa disebut dengan dewasa awal. Bimo Walgito. 2004. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Andi Offset. Chaplin. hal 31.

<sup>6</sup> Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah*, 13(1), 14.

Pernikahan yang terlalu muda atau di bawah umur dapat menyebabkan meningkatnya konflik keluarga, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga bahkan masalah perceraian, sebab kurangnya kesadaran serta rasa tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, yang ditimbulkan oleh mentalitas yang belum matang.<sup>7</sup>

Oleh karena dampak negatif yang ditimbulkan pasca pernikahan dini yang telah disebutkan di atas, maka tim pengabdian kepada masyarakat IAI Uluwiyah Mojokerto mengambil inisiatif untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Mojokerto melalui kegiatan pendampingan dan sosialisasi "Pendampingan Masyarakat Tentang Dampak Dan Kesiapan Kesehatan Mental Dalam Pernikahan Dini"

## 2. METODE.

Ide daripada kegiatan sosialisasi ini mulanya tercetus saat mahasiswa-mahasiswi KKN menggali informasi melalui wawancara atau interview kepada sejumlah tokoh agama di Desa Kutoporong, lalu didapatkan beberapa informasi terkait problematika-problematika dalam aspek pernikahan di usia dini yang ada di Desa Kutoporong, disimpulkan bahwa salah satu yang paling dianggap miris dalam segi urgensinya dari sejumlah permasalahan adalah terkait pernikahan dini.

Pendampingan melalui konsep agenda pembinaan atau pelatihan ini sebagai langkah pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pernikahan dini sesuai yang terjadi dilapangan, Sasaran daripada agenda ini adalah para remaja dan orang tua. Sosialisasi pelaksanaan pembinaan ini melalui kegiatan rutin istighosah yang diadakan satu bulan sekali kepada seluruh masyarakat Desa Kutopotong untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada 23 Februari 2023 di Balai Desa Kutoporong yang juga turut mengundang Bapak Abdullah Khanif. S. Ag. M. Pd. dan Dwi Ratna Chintya Dewi, M.H Selaku Dosen IAI Uluwiyah Mojokerto.

Panitia penyelenggara dari mahasiswa-mahasiswi KKN ini mendatangkan pemateri yang berkompeten dibidang pendidikan agama islam (pernikahan dalam agama) dan hukum pernikahan menurut UUD 45 dengan tujuan agar kegiatan yang diselenggarakan ini tepat sasaran secara efektif sehingga memberikan dampak hasil yang positif dan semaksimal mungkin.

Kegiatan pembinaan ini dibagi menjadi beberapa sesi yang dikelola oleh pemateri sebagai berikut :

	Materi	Keterangan	Durasi Waktu
--	--------	------------	--------------

<sup>7</sup> Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67–79. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.192>

Sesi 1	Pendidikan pra-nikah	Menjelaskan pengertian pendidikan pra-nikah dalam aspek agama	60 menit
Sesi 2	Edukasi Hukum Pernikahan di Indonesia	Memaparkan ketentuan hukum pernikahan di Indonesia	60 menit
Sesi 3	Membuka sesi tanya-jawab	Peserta mengajukan pertanyaan	30 menit

hal ini dimaksudkan agar teknis pembinaan berjalan teratur dengan penjelasan materi-materi secara rinci sehingga dapat dipahami betul oleh para peserta sosialisasi. Sebab program ini diharapkan nantinya mampu memberikan dampak yang signifikan sebagai pemecahan masalah dari problematika yang dimaksud di lingkungan Desa Kutoporong. Dengan diterapkannya cara tersebut, para peserta sosialisasi diharapkan pula untuk mengaplikasikan juga membagikan ilmu dan wawasan terkait penjelasan pendidikan pra-nikah. Supaya tidak ada lagi kekeliruan persepsi masyarakat khususnya kalangan remaja dan orang tua mengenai pernikahan dini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Dalam wawancara pada salah satu tokoh agama di Desa Kutoporong Kec. Bangsal menjelaskan bahwa didesa tersebut banyak terjadi pernikahan dini yang disebabkan karena pergaulan bebas dan masalah ekonomi. Sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Tanpa mereka sadari bahwa dampak yang disebabkan melakukan pernikahan di usia yang masih terbilang dini mengakibatkan banyak risiko misalnya : perceraian, pendidikan rendah, dan ekonomi terbengkalai. Namun persepsi para masyarakat hal tersebut menganggapnya suatu hal yang wajar.<sup>8</sup>

Dan terjadinya pernikahan dini dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang rendah sehingga mendorong anak-anaknya untuk berhenti dalam mengejar pendidikan dan melanjutkan untuk membina keluarga, persepsi itu muncul karena mindset yang rendah menganggap bahwa seorang anak perempuan tidak perlu mengejar pendidikan yang tinggi sebab tugas dari kebanyakan seorang perempuan hanya mengurus rumah tangga. Oleh sebab itu pola pikir anak tersebut menjadi tidak berkembang sehingga menimbulkan kurangnya rasa ingin mengejar pendidikan lebih tinggi lagi.

<sup>8</sup> Tokoh agama Pak aly 03/02/2023

Faktor dari pernikahan dini salah satunya karena ekonomi yang rendah sehingga memotivasi untuk melakukan pernikahan dini, karena dengan melakukan pernikahan dini beban orang tua pun berkurang karena sudah ditanggung oleh pasangannya. Semakin tinggi ekonomi seseorang semakin lambat pula untuk menikahnya karena jika ekonomi tinggi maka seorang anak akan melakukan pendidikan yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

Narasumber juga menjelaskan pernikahan dini juga terjadi karena pergaulan bebas yang mana orang tua kurang dalam mengawasi anaknya ada juga dikarenakan orang tua kurang mengerti tentang kecanggihan yang ada, sehingga anak lebih pintar dalam menyembunyikan sesuatu dari orang tua.

Pergaulan bebas adalah faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini, pada saat seorang anak mengalami kecelakaan yakni hamil diluar nikah keluarga mendesak untuk melakukan pernikahan untuk menutupi aib yang ada. Banyak masyarakat yang menganggap jalan satu-satunya disaat hal tersebut terjadi hanya melakukan pernikahan.<sup>10</sup> Kehamilan yang terjadi diluar nikah membuat para remaja harus melakukan nikah muda.<sup>11</sup>



Gambar 1.1  
Wawancara dengan tokoh agama

Pendampingan sosialisasi bagi masyarakat di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan konsep pembinaan oleh narasumber atau penerjemah di Balai Desa Kutoporong yang diadakan pada

<sup>9</sup> Khaerani, S. N. (2019). *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>

<sup>10</sup> Wibisana, W. (2017). *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 29–35. [http://jurnal.upi.edu/file/03\\_PERKAWINAN\\_WANITA\\_HAMIL\\_DILUAR\\_NIKAH\\_-\\_Wahyu1.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_-_Wahyu1.pdf)

<sup>11</sup> Naibaho, H. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. *Welfare State*, 2(4), 1–12. <https://www.neliti.com/id/publications/222063/faktor-faktor-yang-mempengaruhipernikahan-usia-muda-studi-kasus-di-dusun-ix-ser#cite>

hari Rabu tanggal 23 Februari 2023 pukul 19.30 WIB yang diikuti lebih dari 200 masyarakat.



Kegiatan sosialisasi



Antusias Warga Ds. Kutoporong

Tujuan proyek pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyebab, akibat, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Pada saat pemateri memberikan penjelasan, tanggapan masyarakat sangat baik, dan terbukti bahwa masyarakat telah sepenuhnya menyerap pengetahuan dari pemateri. Dalam pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa mereka sangat memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Hasil dari upaya ini dapat diringkas sebagai berikut:

Respon masyarakat terhadap kegiatan ini sangat baik dan mendukung, hal ini dapat disimpulkan dari respon yang diberikan, yang menunjukkan seberapa terlibat dan responsifnya mahasiswa KKN dalam kegiatan tersebut.

Masyarakat menangkap informasi yang disampaikan pemateri terkait pernikahan dini, terbukti dengan keaktifan masyarakat dalam menanggapi pernyataan dan pertanyaan pemateri.

Masyarakat mampu mengidentifikasi strategi pencegahan pernikahan dini dan memahami variabel yang menyebabkan pernikahan dini serta dampak dari pernikahan dini.

Dari hasil diadakannya kegiatan sosialisasi yang bertemakan pendidikan pra nikah kebanyakan masyarakat mulai mengerti dan sadar atas dampak dari pernikahan dini. Pada dasarnya pernikahan usia dini memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh pada pola pikir anak karena kurangnya pendidikan sehingga banyak terjadi perceraian diusia muda. Pada akhirnya masyarakat mulai mengubah pola fikir mereka untuk menghindari pernikahan usia dini.

#### **4. KESIMPULAN.**

Berdasarkan tanggapan dan keseruan peserta, dapat disimpulkan dari rangkaian pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bahwa kegiatan berupa penyuluhan upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja dapat berhasil. Karena memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pernikahan dini, maka kegiatan ini sangat bermanfaat

khususnya bagi guru pembimbing maupun siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini menjadi pengingat bagi berbagai pihak akan pentingnya pembinaan dan kepedulian terhadap generasi muda (pelajar) dalam upaya pencegahan pernikahan dini, dan secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal-hal yang dapat mendorong terjadinya pergaulan bebas dan pernikahan dini pada keturunannya.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Adam, A. (2020). Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah*, 13(1), 14.
- Bimo Walgito. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset. Chaplin. hal 31.
- Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), 814–820. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i05.278>
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67–79. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.192>
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Ruri Maisetya Sari, Yulita Elvira Silviani, & Gatot Supriyanto. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Ujung Alih Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019. *Nursing Inside Community*, 2(2), 51-58. Retrieved from <https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/nic/article/view/5>
- Salsabila, B. A. (2024). PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN REMBANG. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(2), 258-265.
- Naibaho, H. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare State*, 2(4), 1–12. <https://www.neliti.com/id/publications/222063/faktor-faktor-yang-mempengaruhipernikahan-usia-muda-studi-kasus-di-dusun-ix-ser#cite>
- Wafi, U. R., Atika, N., & Baidlowi, B. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Upaya Preventive Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Desa Segobang. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 3(2), 191-200.
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta Akibat Hukumnya: Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 29–35. [http://jurnal.upi.edu/file/03\\_PERKAWINAN\\_WANITA\\_HAMIL\\_DILUAR\\_NIKAH\\_-\\_Wahyu1.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/03_PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_-_Wahyu1.pdf)